

**POLA PEMIKIRAN TENTANG STRATEGI
PENCEGAHAN KEJAHATAN**
(Kajian Pencegahan Kejahatan melalui Pendekatan Sosial)



UNIVERSITAS TERBUKA

Oleh :
Sambas Prabawa

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TERBUKA**

Agustus, 1995

Mengetahui,
Dekan FKIP-UT,

Jakarta, Agustus 1995
Penulis

DRS. UDIN S. WINATAPUTRA, MA
NIP. 130 367 151

DRS. SAMBAS PRABAWA
NIP. 131 467 662

UNIVERSITAS TERBUKA

KATA PENGANTAR

Akhirnya Studi literatur ini selesaikan juga meskipun mengalami banyak hambatan dalam mencari sumber-sumber kepustakaan. Tetapi dalam penulisan ini tidak berpengaruh pada kualitas laporan. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kami, lakukan penelaahan.

Penulis, pertama-tama mengucapkan puji syukur kehadiran Allah atas perkenan dan petunjukNya sehingga, penulis dapat melaksanakan tugasnya dalam menyelesaikan kewajibannya.

Selanjutnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada lembaga-lembaga kepustakaan yang memberikan berbagai informasi dalam mencari sumber penulisan. Selain itu kepada Dekan FKIP-UT yang telah menyetujui dan mengetahui dalam penyelesaian penulisan studi literatur, kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya.

Pada kesempatan ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada pelbagai pihak yang tidak mungkin kami sebut satu persatu atas segala bantuan dan partisipasi dalam mendukung penulisan ini.

Akhirnya harapan kami tidak lain adalah semoga penulisan kepustakaan ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengembangan UT pada khususnya.

Jakarta, Agustus 1995
Penulis,

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Permasalahan	2
3. Tujuan Pencegahan Kejahatan	3
BAB II. PENDEKATAN TEORITIS	3
BAB III. PEMBAHASAN	
1. Keluarga	5
2. Sekolah	7
3. Ketenagakerjaan	9
4. Kebijakan dalam Bidang Kesehatan	10
BAB IV. PENUTUP	11
DAFTAR PUSTAKA	

UNIVERSITAS TERBUKA

POLA-POLA PEMIKIRAN TENTANG STRATEGI PENCEGAHAN KEJAHATAN
(Kajian Pencegahan Kejahatan Melalui Pendekatan Sosial)

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kejahatan atau crime adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh negara semenjak dahulu dan pada hakekatnya merupakan produk dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang dikenal masyarakat, seperti norma agama, norma moral, norma sosial dan norma hukum. Norma hukum pada umumnya dirumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dipertanggungjawabkan aparat pemerintah untuk menegakkannya, terutama kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Namun, karena kejahatan langsung mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, maka wajarlah bila semua pihak ikut memperhatikan masalah ini.

Alasan mengapa seseorang itu melakukan pelanggaran (hukum) adalah sangat kompleks dan sangat luas lingkup pengkajian. Dua pengaruh yang utama dalam terjadinya kriminalitas adalah (1) tingkat pengendalian atas perbuatan pelanggaran hukum, termasuk pengawasan eksternal terhadap individu, dimana hal tersebut menghalangi individu untuk melakukan pelanggaran (hukum), serta (2) ketidakhadiran dari sesuatu hal yang mendorong bagi individu untuk menjadi orang yang patuh terhadap hukum, termasuk hambatan dalam kemampuan individu untuk berlaku konformis. Kedua hal tersebut adalah hal yang secara pokok menentukan kecenderungan individu ke arah pelanggaran (hukum).

Proses belajar norma dan nilai serta bekal pendorong seseorang untuk menjadi orang yang mematuhi hukum secara umum ditransmisikan melalui struktur sosio-ekonomi dan lembaga-lembaga sosialisasi di dalam masyarakat. Perubahan-perubahan di dalam wujud struktur dan lembaga tersebut mempengaruhi kecenderungan dilakukannya pengimpangan dan pada akhirnya mempengaruhi tingkat kejahatan. Oleh sebab itu pencegahan kejahatan melalui pendekatan

sosial bekerja dengan melalui penetapan tentang bagaimana wujud dan perubahan yang ada dari struktur sosio-ekonomi dan lembaga-lembaga sosialisasi yang dapat mempromosikan kecenderungan ke arah pelanggaran (hukum) dan dimana memungkinkan, merubah kecenderungan tersebut dengan jalan membuat seminim mungkin atau bahkan mengurangi akibat-akibat yang ditimbulkan.

Dampak negatif dari perubahan-perubahan dalam struktur sosio-ekonomi dan lembaga-lembaga sosialisasi seringkali mengena secara tidak sepadan pada bidang-bidang khusus dalam masyarakat. Pada umumnya, hal tersebut paling sedikit dapat melindungi dan menyekat diri mereka sendiri dari perubahan-perubahan seperti, para remaja, orang yang lemah, kaum imigran, orang miskin, orang yang tidak bekerja, tunawisma dsb.

Kebijakan pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial cenderung untuk memusatkan perhatiannya pada kelompok-kelompok tersebut, sejak mereka cenderung menjadi kelompok-kelompok yang mempunyai resiko besar untuk melakukan pelanggaran hukum. Oleh sebab itu, kebijaksanaan pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial membutuhkan sokongan untuk dapat bergerak di dalam kebijakan sosial yang berskala luas, yang mengandung hal-hal yang dapat melahirkan kejahatan.

Namun demikian, perhatian para ilmuwan atau akademisi tentang sebab musabab seseorang melakukan tindak kejahatan telah banyak ditulis oleh ahli-ahli kriminologi dengan berbagai pendekatan dan teori-teorinya.

2. Permasalahan

Permasalahan dalam kejahatan sangatlah *multi-kausal* dan membutuhkan pengkajian dan sudut pandang yang berbeda-beda. Masalah yang berlipat ganda membutuhkan solusi yang berlipat ganda pula, oleh sebab itu program pencegahan itu sendiri sering kali terkait dalam berbagai sistem pemberian pelayanan yang berlipat ganda.

Jadi, walaupun pencegahan kejahatan telah lama ditetapkan sebagai objek utama dari politik kriminal. Konseptualisasinya tetap masih dalam masa pertumbuhan (belum) sempurna.

3. Tujuan Pencegahan Kejahatan

Pengamanan masyarakat bukan saja sebatas usaha untuk mengurangi kejahatan dan memberi perlindungan dari ancaman kejahatan, tetapi mencakup pula proses dari suatu usaha untuk menganalisis, mengenal dan memahami ancaman kejahatan tersebut. Selain itu juga merupakan perwujudan dan gerakan yang melibatkan segala aspek kehidupan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan, pengamanan masyarakat mempunyai penataan sistem agar dapat berjalan dengan baik, yaitu:

- a. Dengan pendekatan terpadu atau yang disebut sebagai metoda
- b. Hubungan antara pemerintah yang keduanya merupakan subyek dari aktivitas pengamanan masyarakat.
- c. Situasi aman sebagai obyek pengamanan masyarakat

II. PENDEKATAN TEORITIS

Masalah kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis kejahatan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya.

Berbicara tentang konsep dan pengertian tentang kejahatan itu sendiri, masih terdapat kesulitan dalam memberikan definisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum. Dalam pengertian legal, menurut *Sue Titus Reid (1988)*, adalah suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak didapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan. dengan demikian, kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu

pembelaan atau atas dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.

Dari uraian *Sue Titus Reid* di atas, tampaklah bahwa batasan dan pengertian tentang kejahatan yang diberikannya adalah meliputi setiap aksi atau perbuatan yang melanggar undang-undang saja, dalam hal ini adalah hukum kriminal atau hukum pidana. Hal yang berbeda dengan batasan dan pengertian *Reid* tentang kejahatan, datang dari definisi yang dikemukakan oleh *Hermann Mannheim (1973)*, yang mengatakan bahwa batasan kejahatan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan "*conduct norms*", yaitu tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau dalam undang-undang. Dalam kaitannya dengan pengertian tersebut, *Mannheim* menggunakan istilah "*morally wrong*" atau "*deviant behaviour*" untuk tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan norma-norma sosial, walaupun belum diatur dalam undang-undang (hukum pidana). Sedangkan istilah "*legally wrong*" atau "*crime*" untuk menunjuk setiap tindakan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana.

Keterbatasan pengertian atau definisi secara legal tersebut, juga disadari oleh *Reid* dalam uraian-uraian selanjutnya. Menurutnya, ada kecenderungan pendapat para pakar ilmu sosial bahwa pembatasan studi tentang kejahatan dan penjahat terhadap seseorang yang dihukum karena melanggar hukum pidana adalah terlalu terbatas. Jika kita terletak untuk mengetahui mengapa seseorang cenderung bertingkah laku merugikan masyarakat, kita harus keluar dari definisi hukum yang ketat. Kita harus juga memasukkan tingkah laku yang disebut jahat tetapi tidak dihukum jika diperbuat.

Seorang kriminolog, *Thorsten Sellin (Sue Titus Reid, 1988)*, mengatakan ada pendekatan yang lain yaitu norma-norma tingkah laku yang terbentuk melalui interaksi sosial dalam kelompok. Norma-norma ini didefinisikan secara sosial, berbeda pada setiap kelompok, dan tidak perlu dijadikan hukum tertulis. *Sellin*,

dengan demikian, lebih suka untuk menunjuk pelanggaran norma tingkah laku sebagai tingkah laku yang abnormal daripada memberikan definisi kejahatan.

Mempertimbangkan pemikiran diatas serta menyangkut pula pemikiran bahwa strategi pencegahan kejahatan haruslah lebih bersifat teoritis praktis, maka beberapa ahli memutuskan ada diantaranya pencegahan kejahatan melalui "pendekatan sosial" biasa disebut sebagai *Social Crime Prevention*, segala kegiatannya bertujuan untuk menumpas akar penyebab kejahatan dan kesempatan individu untuk melakukan pelanggaran. Yang menjadi sasarannya adalah baik populasi umum (masyarakat) ataupun kelompok-kelompok yang secara khusus mempunyai resiko tinggi untuk melakukan pelanggaran.

Terlepas dari belum adanya keseragaman konsep tentang kejahatan itu sendiri, namun Reid, menegaskan bahwa usaha pada suatu pendefinisian adalah penting dan harus merupakan usaha yang mendahului studi tentang kejahatan itu sendiri.

III. PEMBAHASAN

Pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan dan minuman keras dan hubungannya dengan dilakukannya pelanggaran (hukum) juga tidak dibahas secara eksplisit. Perhatian utama dalam pembahasan ini terletak pada kebijakan sosial dalam, yaitu: *Keluarga (termasuk tuna-wisma), Sekolah, Lapangan pekerjaan bagi remaja (usia muda) dan ketenagakerjaan serta ditambah dengan bagian kecil dari kebijakan di bidang kesehatan.*

a. Keluarga

Kemampuan keluarga untuk dapat berfungsi secara efektif adalah bagaimana menjadi faktor penting yang menentukan untuk mencegah delinkwensi. Beberapa penelitian, seperti yang dikatakan oleh *Loeber dan Dishion (Graham, John, 1990)* telah menunjukkan bahwa sejalan dengan pendidikan yang baik dan pekerjaan yang pantas, kesehatan keluarga yang stabil dan emosional adalah

sumber kekuatan dari sosialisasi yang efektif dan integrasi sosial. West (Graham, John, 1990) mengatakan bahwa temuan-temuan dari studi longitudinal tentang perkembangan anak telah menunjukkan bahwa tingkah laku yang suka menggagu, tidak jujur dan anti sosial yang dilakukan oleh anak-anak sejak awal adalah sumber-sumber penting bagi timbulnya pelanggaran-pelanggaran (hukum) berikutnya, dan bahwa struktur dan berfungsinya keluarga memainkan peran sentral dalam menentukan tingkah laku anak.

Namun demikian dasar dari anggapan bahwa kontinuitas antara tingkah laku anak-anak yang suka mengganggu dengan pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang dewasa adalah tetap tidak jelas-tidak semua anak-anak yang anti sosial menjadi orang dewasa yang anti sosial. Meskipun demikian, cara yang penting dalam pencegahandelinkwensi akan tampak sebagai perkembangan dari langkah-langkah bagi intervensi anak-anak secara dini dalam lingkungan keluarga. Bagaimana pun juga, ditekankan bahwa ada keterbatasan dalam tingkat kebijakan pencegahan kejahatan melalui pemberian bantuan dan pekerjaan di dalam keluarga.

Ferrington (Graham, John, 1990) mengatakan bahwa anak-anak yang menunjukkan gejala-gejala melakukan tingkah laku kriminal pada usia dini lebih mempunyai kemungkinan untuk menjadi pelanggar (hukum) yang serius dan gigih (keras hati) daripada mereka yang mulai melanggar pada usia 16 tahunan (*mid-teens*), mereka cenderung meninggalkan kejahatan.

Selanjutnya Rutter dan kawan-kawannya (Graham, John, 1990) berpendapat bahwa status sosio-ekonomi rendah, perceraian atau dalam kenyataannya hanya mempunyai satu orang tua, bukanlah hal satu-satunya yang menentukan anak-anak untuk bertingkah laku anti sosial dan delinkwen. Ketidakhadiran satu orang tua bukanlah satu-satunya hal yang penting dalam menentukan dilakukannya tingkah laku anti sosial dan delinkwensi oleh anak tetapi lebih terletak pada kualitas dan daya tahan dari hubungan antara anak dengan orang tua (yang ada).

Keluarga yang tidak stabil atau orang tua yang tidak cukup siap dapat menjadikan seseorang (anak) berkompensasi (sebagian atau menyeluruh) untuk melakukan hubungan sosialnya dengan pihak-

pihak di luar keluarganya atau mencari pengalaman-pengalaman dalam bidang lain dari sosialisasi, khususnya di sekolah (Graham, 1988).

Kendati demikian, intervensi terhadap keluarga secara dini yang dapat membantu mencegah kejahatan, yaitu: (1) Memberikan bantuan bagi keluarga yang berada dalam tekanan ekonomis dan psikologis, (2) memberikan pendidikan dan bimbingan bagi calon orang tua (kedudukan sebagai orang tua), (3) memberikan pendidikan pra-sekolah bagi anak-anak dari orang tua yang tidak mampu. Intervensi dalam bentuk lain yang bersifat pelayanan seperti, pemberian nasehat, pelatihan ketrampilan khusus untuk bertahan hidup atau mencari nafkah hidup, pemberian bantuan untuk mencari pekerjaan, sampai pada pencarian orang tua asuh, merupakan bagaian dari respon multi "agency".

2. Sekolah

Beccaria (Graham, John, 1990), kriminolog abad 18, mengatakan: "adalah lebih baik mencegah kejahatan daripada menghukumnya". Ia percaya bahwa agar dapat melakukan pencegahan, kebaikan/kebajikan akan dihadiahkan dan setiap usaha akan dibuat untuk meningkatkan dan memperluas pengetahuan. Selanjutnya dikatakan: "metode yang paling efektif bagi pencegahan kejahatan adalah sistem yang sempurna dari pendidikan". Clarence Darrow (Graham, John, 1990), salah satu pelopor lainnya, suatu kesempatan berkata: "jika ada suatu kemajuan yang permanen pada manusia dan ketertiban sosial yang lebih baik, hal tersebut harus berasal terutama dari pendidikan dan sifat kemanusiaan".

Pentingnya bidang pendidikan dalam pencegahan kejahatan dan pendapat tersebut masih tetap bertahan hingga kini. Shaw (Graham, John, 1990), mungkin saja adalah orang yang pertama yang memperhatikan kenyataan bahwa pendidikan, untuk dapat mempersembahkan hal-hal yang potensial untuk pencegahan kejahatan, haruslah tepat, menarik dan menggairahkan. Pada tahun 1931, Bernard Shaw, beranggapan bahwa anak-anak akan diberi undang-undang yang menganugerahkan hak-hak kebebasan (sifat toleransi, non diskriminasi, hubungan sosial yang baik). Masalah

yang berkisar tentang kualitas pendidikan yang menyumbang ke arah pencegahan kejahatan, masih tetap ada di sekeliling kita, seperti Clifford (Graham John, 1990) yang menyatakan:

"Pendidikan bisa membuktikan dirinya sebagai kunci untuk pencegahan terhadap peningkatan kejahatan - jika pendidikan itu ditujukan untuk kehidupan bukan semata-mata sebagai alat pengakuan sosial melalui perolehan diploma/ijazah. Kedua aspek tersebut memang berkaitan erat tetapi tidak boleh berdiri sendiri-sendiri".

Sekolah memberikan suasana fleksibilitas bagi setiap pihak yang terkait (struktur pasangan: secara khusus guru dan murid) dan suasana di mana kreativitas dari pelajar yang tidak terlalu umum (bermasalah) tidak dibatasi. Memaksa tipe tertentu kepada anak-anak di dalam pola konvensional dan rutin mengakibatkan ketegangan, frustrasi, dan agresi, karakteristik-karakteristik yang dapat menyumbang ke arah delinkwensi. Oleh sebab itu, sekolah mempunyai tugas untuk membuat kurikulum yang lebih fleksibel.

Dengan kurikulum yang fleksibel variasi dari pengalaman-pengalaman yang memuaskan terbuka untuk setiap murid. Beberapa kumpulan literatur dan penelitian, dengan demikian menunjukkan hubungan yang erat antara keberadaan dan berfungsinya pelajar di dalam sistem pendidikan dengan tingkah laku delinkwen mereka. Lebih jelas lagi masalah kegagalan sekolah dan keluar dari sekolah sebelum waktunya lulus (*drop out*) adalah berhubungan erat dengan dilakukannya delinkwensi. Dengan demikian dirasakan bahwa pencegahan kejahatan melalui sekolah haruslah ditujukan pada kegagalan sekolah itu sendiri, kemangkiran dari sekolah (*bolos*), dan *drop out*.

Jadi sekolah adalah satu-satunya lembaga sosial yang (secara hukum) mewajibkan kehadiran anak-anak. Oleh sebab itu, anak-anak akan menghabiskan hampir sebagian besar waktunya untuk hadir dalam sekolah, disamping waktu yang dihabiskan dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kerja bakti sekolah. Oleh sebab

itu, sekolah berada dalam posisi yang unik baik sebagai lembaga identifikasi anak dengan masalah tingkah laku dan sosialisasi ataupun sebagai lembaga atau perangkat latihan bagi tingkah laku yang mematuhi hukum.

Murid-murid yang gagal atau bertingkah laku merusak di sekolah, atau mereka yang seringkali membolos dari sekolah, sangat mungkin melakukan pelanggaran dibandingkan dengan mereka yang tidak gagal, tidak bertingkah laku merusak atau tidak membolos. Sebab-sebab dari kegagalan akademis, tingkah laku merusak dan membolos tidaklah dapat dijelaskan secara pasti. Walaupun demikian beberapa penelitian beranggapan bahwa sekolah itu sendirilah yang bertanggung jawab secara luas atas akibat yang ditimbulkan dari beberapa peristiwa kegagalan dan tingkah laku yang tidak baik tersebut. Oleh karena itu kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi kapasitas/kemampuan sekolah untuk memperkecil peristiwa tersebut akan membentuk pusat perhatian dari "school-based social crime prevention".

3. Ketenagakerjaan

Hubungan kejahatan dengan ketenagakerjaan menurut *Tarling (Graham, John, 1990)* sangat kompleks. Akibat dari pengangguran misalnya, tidak pernah dapat dipisahkan dari faktor sosio-ekonomi lainnya secara luas, distribusi penghasilan dan tingkat hidup, kekurangan pendidikan, dan sebagainya.

Bagaimana pun juga ada sejumlah alasan mengapa pengangguran dapat mempengaruhi kejahatan. Dari kekurangan pendapatan bahkan sama sekali tidak berpendapatan menyebabkan seseorang lebih mudah mengalami demoralisasi dan destabilisasi yang pada gilirannya cenderung mendorong orang yang bersangkutan untuk melakukan jalan pintas dalam memenuhi kebutuhannya. Pada saat yang demikian seseorang sangat mungkin telah melakukan kejahatan.

Rutter dan Giller (1990), ada asumsi umum bahwa banyak penjahat sangat mungkin adalah orang yang tidak bekerja (penganggur) dibandingkan dengan orang yang bukan penjahat, dan para penganggur yang berusia mudalah yang sangat mungkin untuk keluyuran di jalan dan mencari kesempatan untuk melakukan

pelanggaran-pelanggaran. Oleh sebab itu, walaupun tidak ada bukti yang mendukung hubungan yang begitu saja (hubungan yang otomatis) antara pelanggaran dan kejahatan, tetapi hal tersebut harus dilihat sebagai hal yang memperkuat satu sama lain.

Sementara apabila perubahan-perubahan ekonomi memberikan peranan penting dalam peningkatan migrasi, pelanggaran dan disorganisasi sosial, maka peningkatan kejahatan dapat pula mengikutinya. Makin banyak lingkungan sosial yang secara sosial tidak terorganisasi maka akan makin banyak pula kerentanan dari pada perubahan ekonomi. Dengan demikian ada anggapan bahwa lingkungan ketetangaan yang berbeda akan mengalami peningkatan kejahatan yang berbeda pula (mungkin lebih tinggi atau lebih rendah jika dibandingkan satu dengan yang lain) sebagai akibat dari perubahan-perubahan di bidang ekonomi, termasuk pula peningkatan pelanggaran.

Upaya dari pendekatan melalui tenaga-kerjaan yang dapat menyumbang ke arah pengurangan dan pencegahan kejahatan, yaitu:

- (a) Pelatihan-pelatihan dan pengalaman pekerjaan Pelatihan dan pelatihan kembali (re-training) akan merupakan syarat yang terus menerus diberlakukan dalam pasaran tenaga kerja dan merupakan hal yang dimaksudkan ke dalam perubahan pola dari ketenagakerjaan, perkembangan teknologi dan aspirasi karier. Dengan demikian sejalan dengan penyediaan kesempatan kerja yang lebih baik maka perlu digalakkan bentuk-bentuk kursus ketrampilan dan kejuruan yang akan semakin memperluas kemungkinan perolehan kesempatan kerja.
- (b) Meningkatkan dan memperluas lingkup kesempatan dalam tenaga-kerjaan.
- (c) Mendukung dan mendorong jaringan tenaga-kerjaan.

4. Kebijakan Dalam Bidang Kesehatan

Aspek yang paling penting dari kebijakan kesehatan dalam hubungannya dengan pencegahan kejahatan adalah kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penyalahgunaan obat-obatan dan minuman keras. Penyalahgunaan obat-obatan dan minuman keras dalam

hubungannya dengan dilakukannya pelanggaran atau kejahatan memang kejahatan. Oleh sebab itu, kejahatan dalam penyalahgunaan obat-obatan dan minuman keras sudah melekat dalam permasalahannya itu sendiri.

IV. PENUTUP

Sebagai bagian penutup kami jelaskan beberapa peran serta organisasi maupun lembaga sosial, serta masyarakat untuk mengatasi kemiskinan, antara lain sebagai berikut:

1. Terdapat suatu pandangan yang kuat, menyebutkan bahwa dengan tanpa adanya peran serta dan kerjasama dari masyarakat, polisi akan sangat mustahil dapat melaksanakan strategi penanggulangan kejahatan secara efektif. Apa pun yang polisi lakukan dalam usahanya mengendalikan kejahatan serius, mereka harus mengakui bahwa usaha mereka sangat bergantung pada adanya kerjasama dan peranserta masyarakat. Kenyataan menunjukkan, bahwa polisi tidak akan mungkin membuahkan suatu kemampuan yang menyamai kemampuan kolektif yang dimiliki masyarakat dalam penjerahan kejahatan, dalam melaporkan adanya pelanggaran, dalam mengidentifikasi pelaku, dan dalam membantu proses "penuntutan".
2. *Siskamling* sebagai suatu strategi pencegahan kejahatan. *Siskamling* dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk strategi pencegahan kejahatan yang paling populer di kalangan masyarakat dan polisi. *Siskamling* dilaksanakan berdasarkan asumsi bahwa masyarakat yang terorganisir akan dapat mendorong reaksi kolektif terhadap kejahatan. Dengan demikian diharapkan dapat menurunkan tingkat kejahatan, khususnya pencurian.

3. Konsep pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang menitik beratkan keterlibatan dan peran serta masyarakat telah dituangkan ke dalam konsep "keamanan swakarsa", yang mempunyai pengertian sebagai tatanan secara terpadu dari berbagai aspek secara sistematis berkelanjutan tentang masalah-masalah keamanan yang mengupayakan hidupnya peran dan tanggung jawab masyarakat dalam pembinaan keamanan yang tumbuh dan berkembang atas kehendak dan kemampuan masyarakat sendiri, untuk mewujudkan daya tangkal, daya cegah dan daya penanggulangan masyarakat terhadap setiap kemungkinan gangguan keamanan, serta daya tanggap dan penyesuaian masyarakat, terhadap setiap perubahan dan dinamika sosial yang membudaya dalam bentuk pola sikap kebiasaan dan perilaku masyarakat; sehingga gangguan keamanan dapat dicegah sedini mungkin sejak dari sumber dasarnya dan kekuatan fisik aparaturnya keamanan digunakan seminimal mungkin dan secara selektif (Tadjuddin N.H., 1988).

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR PUSTAKA

- Graham, John, Crime Prevention Strategies in Europe and North America, Heuni, No.18, Helsingki, Finland, 1990
- Boostrom, R.I., and Henderson, J.J, Crime Prevention Models and Police Community Relations, dalam The Police Journal, Vol 57/4, 1984, pp.373-381.
- Goldstein, H., Policing a free Society, Cambridge, Ballinger Publishing Co, 1977.
- Nur Hamid, Tadjuddin, Sistem Keamanan Swakarsa, Konsepsi dan Penjabarannya, Mabes POLRI, Direktorat Bimbingan Masyarakat, 1988.

UNIVERSITAS TERBUKA